

UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KECAMATAN TEBET

IZIN PRAKTIK SANITARIAN (DI FASILITAS KESEHATAN)

NOMOR: 5/B.28/31.74.01.1005.01.016.P.3/3/-1.779.3/e/2019

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Tenaga Sanitarian dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Unit Pelaksana PTSP Kecamatan TEBET, memberikan Surat Isla Paratulah Peraturan Penyelenggaraan Pekerjaan Tenaga Surat Izin Praktik Sanitarian kepada:

Nurul Regilia, A.Md.KL

Tempat / Tanggal Lahir

Alamat

JAKARTA / 22 Juni 1997 JL CIBUBUR VIII RT/RW:008/009 KEL, CIBUBUR KEC. CIRACAS, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR, DKI

CIRACAS,

JAKARTA

Nomor STRS 12 12 5 2 1 18-2345980

Untuk berpraktik sebagai tenaga sanitarian pada: Nama Fasilitas Pelayanan Kesehatan : Alamat Fasilitas Pelayanan Kesehatan :

PUSKESMAS KELURAHAN BUKIT DURI PUSKESMAS KELURAHAN BUKIT DURI JL. BUKIT DURI TANJAKAN DALAM XV RT/RW:003/008 KEL. BUKIT DURI KEC. TEBET, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, DKI

Jakarta

Surat Izin Praktik Sanitarian ini berlaku sampai dengan tanggal 22 Juni 2023

Dikeluarkan di Pada Tanggal

Jakarta

15 November 2019



A UNIT PELAKSANA **DU SATU PINTU**

> SOFYAN 6712291991031003

Tembusan : -Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

1) Sesuai dengan Serlifikat Kompetensi oleh Kolegium atau Surat Keterangan Kompetensi oleh Ketua Program Studi.

*Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)





DPMPTSP